

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN METODE PERBANDINGAN
DATA PASAR DALAM PENENTUAN BESARAN NILAI GANTI
RUGI BIDANG TANAH SEMPADAN SUNGAI**

(Studi Kasus Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

Inez Emiluca

NIT. 22314152

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study examines the land valuation process for land acquisition objects identified as river buffer zones. The valuation was conducted using the market data comparison method, which utilizes transaction data and market conditions as the basis for determining the compensation amount. The study aims to identify the mechanisms and challenges involved in valuing river buffer zone land using the market data comparison method within the context of land acquisition for the Cabean Dam project. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The results indicate that the valuation of river buffer zone land was carried out in accordance with the Indonesian Valuation Standards (SPI) 204, comprising three stages: scope of assignment (contract preparation), valuation implementation (data collection, inspection, data analysis, and application of valuation methods), and valuation reporting. Two main challenges were identified during the valuation process: first, the limited quality of market comparison data—characterized by the presence of six biased comparison data points and a lack of community information, making it difficult for the appraisal team to gather necessary details. Second, a discrepancy in perception between the community and the appraisal team regarding the appropriate and fair compensation amount, driven by an information gap between the two parties.

Keywords: Market data comparison method, Land valuation, River buffer zone, Land acquisition, Appraisal team.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	16
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek, Informan, dan Teknik Pemilihan Informan	26
D. Definisi Operasional	27
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Gambaran Umum Objek Pengadaan Tanah	37

C. Objek Terindikasi Sempadan Sungai	38
BAB V MEKANISME PENILAIAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MENGUNAKAN METODE PERBANDINGAN DATA PASAR.....	51
BAB VI PROBLEMATIKA PENILAIAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MENGUNAKAN METODE PERBANDINGAN DATA PASAR.....	57
A. Kualitas Data Pembanding	57
B. Perbedaan Persepsi Terhadap Besaran Nilai Ganti Rugi	60
BAB VII PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan dari suatu negara dapat menjadi sebuah tolok ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya, khususnya pembangunan untuk kepentingan umum (Putri et al., 2019). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tanah sebagai ruang adalah melalui pengadaan tanah. Sesuai dengan regulasi mengenai Pengadaan Tanah yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Istilah “layak dan adil” dalam definisi tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang berhak, meningkatkan taraf hidup pihak yang berhak, dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam rangka untuk memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, diperlukan penilai pertanahan. Dalam penyelenggaraan tanah yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, demokrasi, serta keadilan bagi pemegang hak atas tanah maupun instansi yang memerlukan tanah, diperlukan penilai pertanahan yang memiliki profesionalisme dan kredibilitas yang tinggi (Rongiyati, 2012).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan bahwa penilaian pertanahan adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya. Penilaian pertanahan dilaksanakan oleh penilai pertanahan, yaitu penilai publik yang telah memperoleh lisensi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Penilai tersebut memiliki kewenang untuk menentukan nilai objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.

Seperti halnya dalam pengadaan tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/23 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Cabean Kabupaten Blora. Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora seluas 98,1252 Hektar, berlokasi di Desa Todanan dan Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Bidang-bidang yang terdampak pembangunan bendungan ini berjumlah 394 bidang tanah yang terdiri dari 330 bidang tanah warga Desa Karanganyar dan 64 bidang tanah warga Desa Todanan. Pembangunan Bendungan Cabean untuk menyokong kegiatan pertanian di Kabupaten Blora, yang mana Bendungan Cabean membendung sungai Galuk (anak sungai Kedunglo), masuk dalam aliran sungai Juana, wilayah sungai Jratunseluna di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Lokasi Bendungan Cabean tepatnya di desa Todanan dan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

Pada lokasi pembangunan Bendungan Cabean terdapat sungai yang membentang di sepanjang lokasi bidang-bidang tanah. Bidang tanah yang terindikasi terkena sempadan sungai yakni 231 bidang tanah yang terletak di Desa Karanganyar dan 44 bidang tanah yang terletak di Desa Todanan, totalnya ada 275 bidang tanah. Sungai Galuk merupakan sungai yang termasuk dalam lahan yang akan dimanfaatkan sebagai bendungan berdasarkan Penetapan Lokasi, namun belum ada penetapan mengenai batas garis sempadan sungai oleh Menteri PUPR dan terdapat lahan yang telah dikuasai masyarakat dengan hak milik. Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) belum bersedia untuk memulai proses tahapan pengadaan tanah terkait

dengan pematokan tanah masyarakat di daerah sempadan sungai Galuk karena belum ada penetapan garis sempadan sungai.

Berdasarkan ketentuan Lampiran I Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 yang menjelaskan bahwa dalam hal lahan sempadan terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain, sehingga berdasarkan hal tersebut kepemilikan lahan oleh masyarakat tetap sah dan masyarakat yang terdampak tetap harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil. Serta berdasarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang dimohonkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai mengenai pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan Cabean yang berada di sempadan sungai Kabupaten Blora, yang menjelaskan bahwa ganti rugi atas tanah bantaran sungai Galuk yang tidak ditetapkan garis sempadannya dapat diberikan kepada pihak yang berhak, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki bidang tanah tersebut.

Dalam tujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak, maka diperlukan penilai pertanahan untuk menentukan besaran nilai ganti rugi objek pengadaan tanah. Penilai pertanahan dalam kegiatan pengadaan tanah Bendungan Cabean merupakan tim penilai (*appraisal*) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, berdasarkan surat dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Nomor PB0101-Kb23/Pokja46/23 tanggal 12 Agustus perihal Penetapan Pemenang Appraisal Pengadaan Tanah Bendungan Cabean. Berdasarkan hasil pra survei diperoleh bahwa metode penilaian yang digunakan oleh Tim Penilai (*Appraisal*) untuk melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah Bendungan Cabean adalah metode perbandingan data pasar. Penilaian dengan menggunakan metode perbandingan data pasar tentunya memerlukan data transaksi bidang tanah yang memiliki karakteristik yang serupa dengan bidang tanah yang menjadi objek penilaian. Problematika dari penggunaan metode perbandingan data pasar adalah adanya data-data

pembandingan yang bias karena dikarenakan seperti data penjualan dengan penawaran yang terlalu rendah dibandingkan dengan yang lain, sehingga nilai dianggap terlalu jauh dari *range*. Serta adanya data yang kurang jelas dikarenakan nilai jual beli yang merupakan harga per bidang tanah bukan merupakan harga per meter persegi (m^2), sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan data pra survei yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora juga terdapat masyarakat yang keberatan dengan besaran nilai ganti rugi yang diberikan sebanyak 9 orang, di antaranya yakni 7 orang warga Desa Karanganyar dan 1 orang warga Desa Todanan.

Hal tersebut menjadi hal yang menarik bagi peneliti khususnya terkait dengan proses penilaian tanah yang berada di daerah sempadan sungai dalam pengadaan tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora. Proses penilaian tanah yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak tentunya tidak mudah, karena dalam menentukan besaran nilai ganti rugi, seorang penilai harus dapat bersikap adil baik itu kepada pihak yang berhak maupun kepada instansi yang memerlukan tanah. Bidang tanah yang terindikasi masuk sempadan sungai dalam pengadaan tanah Bendungan Cabean memiliki kekhususan, yakni mengenai kondisi bahwa garis sempadan Sungai Galuk belum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PUPR, sementara bidang-bidang tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara sah oleh masyarakat dengan alas hak yang sah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai bagaimana tim penilai (*appraisal*) menerapkan metode perbandingan data pasar terhadap objek dengan karakteristik dan status hukum yang demikian, serta problematika apa yang dihadapi dalam prosesnya. Hal inilah yang menjadi dasar pembatasan penelitian ini pada bidang tanah yang terindikasi masuk sempadan sungai, sebagai objek khusus yang perlu dikaji secara tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Penggunaan Metode Perbandingan Data Pasar Dalam Penentuan Besaran

Nilai Ganti Rugi Bidang Tanah Sempadan Sungai (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penilaian tanah dengan menggunakan metode perbandingan data pasar untuk menentukan besaran nilai ganti rugi terhadap tanah bagian sempadan sungai pada Pengadaan Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora?.
2. Apa saja problematika dan solusi dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode perbandingan data pasar untuk menentukan besaran nilai ganti rugi terhadap tanah bagian sempadan dalam Pengadaan Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme penilaian tanah dengan menggunakan metode perbandingan data pasar untuk menentukan besaran nilai ganti rugi terhadap tanah bagian sempadan sungai pada Pengadaan Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora.
2. Mengetahui problematika dan solusi dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode perbandingan data pasar untuk menentukan besaran nilai ganti rugi terhadap tanah bagian sempadan dalam Pengadaan Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan penilaian dengan menggunakan metode perbandingan data pasar terhadap bidang tanah sempadan sungai untuk ganti rugi dalam kegiatan Pengadaan Tanah serta problematika-problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan literatur untuk menganalisis problematika-problematika yang seringkali menghambat proses penilaian tanah dan dapat menjadi pertimbangan terkait solusi yang digunakan untuk mengatasi problematika tersebut.

E. Batasan penelitian

1. Yang dimaksud pengadaan tanah dalam penelitian ini adalah pengadaan tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora.
2. Yang dimaksud sempadan sungai dalam penelitian ini adalah sempadan Sungai Galuk yang terkena dampak pembangunan bendungan cabean tetapi belum ada penetapan garis sempadan dan telah dikuasai oleh masyarakat.
3. Yang dimaksud penilaian tanah dalam penelitian ini adalah proses penilaian tanah yang dilakukan oleh Tim penilai (*appraisal*) terhadap bidang tanah terindikasi masuk sempadan sungai yang menjadi objek pada pengadaan tanah Bendungan Cabean.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika penggunaan metode data pasar dalam penentuan besaran nilai ganti rugi bidang tanah sempadan sungai pada pengadaan tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan penilaian tanah bagian sempadan sungai pada pengadaan tanah Bendungan Cabean dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204 tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan metode penilaian yang digunakan adalah metode perbandingan data pasar. Pelaksanaan diawali dengan tahapan lingkup penugasan, implementasi penilaian (pengumpulan data, inspeksi, analisis data, penerapan metode penilaian), dan pelaporan penilaian.
2. Terdapat dua problematika utama dalam pelaksanaan penilaian tanah sempadan sungai dengan menggunakan metode perbandingan data pasar. Pertama, keterbatasan kualitas data pembanding, ditandai dengan adanya 6 dari 21 data yang teridentifikasi sebagai data bias akibat harga penawaran yang berada di luar rentang nilai wajar dan keterbatasan informasi masyarakat mengenai harga transaksi. Tim penilai mengatasi hal ini melalui seleksi ketat data pembanding, pencarian data di luar wilayah pengadaan tanah dalam lingkup Kecamatan Todanan, wawancara via telepon, serta penggunaan data iklan tanah di internet sebagai data kontrol. Kedua, perbedaan persepsi antara masyarakat dan tim penilai mengenai besaran nilai ganti rugi yang layak dan adil, yang disebabkan oleh kesenjangan informasi. Tim penilai mengatasi hal ini dengan hadir secara langsung di forum musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif sehingga diperlukan

sosialisasi yang lebih sistematis dari instansi pelaksana pengadaan tanah sejak tahap awal.

B. Saran

1. Bagi Tim Penilai (*Appraisal*)

Tim penilai (*appraisal*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengumpulan dan seleksi data pembandingan, khususnya pada objek-objek bidang tanah yang memiliki karakteristik khusus seperti tanah sempadan sungai.

2. Bagi Instansi Pelaksana Pengadaan Tanah

Instansi pelaksana pengadaan tanah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penilaian tanah, metode yang digunakan untuk penilaian, serta dasar penentuan Nilai Penggantian Wajar. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami dengan lebih baik dan dapat mengurangi adanya perbedaan persepsi terhadap hasil penilaian.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa besaran nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah tidak ditentukan berdasarkan harga yang diharapkan oleh pemilik tanah, melainkan berdasarkan pada karakteristik objek yang dinilai, dan kondisi pasar dengan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia. Sehingga diharapkan dapat tercipta proses musyawarah yang lebih efektif.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian dengan membandingkan penerapan metode perbandingan data pasar pada beberapa proyek pengadaan tanah dengan karakteristik objek bidang tanah yang berbeda, khususnya pada pengadaan tanah yang memiliki objek khusus lainnya. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan metode tersebut, serta kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan metode tersebut dalam berbagai kondisi di lapangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alir, D. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Rajawali Press.
- Andriany, V., Ekonomi, F., Islam, B., & Batusangkar, I. (2019). Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower PLN). In *DINAMIS-Journal of Islamic Management and Bussines* (Vol. 2, Number 2).
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54.
- Firmansyah, A. A. (2018). Pergeseran Pola Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, M. Y., & Irawan, F. (2021). Pelaksanaan Penilaian Tanah Dan/atau Bangunan Dalam Rangka Validasi Surat Setoran Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo).
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda). *PEKA*, 6(2).
- Nugroho, A. (2020). Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Yogyakarta: Gramasurya.
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Banten: Media Edu Pustaka.
- Putri, S. P., Sudirman, S., & Laksamana, R. (2019). Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Penolakan dari Pihak yang Berhak pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta). *Tunas Agraria*, 2(2).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).
- Rongiyati, S. (2012). Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Sitorus, O & Limbong. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sudana, E. H., Gozali, D. S., & Yusran, A. (2022). Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(1), 1.

- Sudibyanung, Dewi, A. R., & Christine, R. V. (2020). Dasar-Dasar Penilaian Aset Dan Properti. Yogyakarta: STPN Press.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. W. (2022). Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 5(1), 13.
- Tohirin. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triono, D. (2017). Penilaian Ganti Kerugian Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan SPI 2015.
- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora
- Pedoman Penilaian Indonesia 04 tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Standar Penilaian Indonesia 103-104-105 tentang Lingkup Penugasan, Implementasi, Dan Pelaporan Penilaian
- Standar Penilaian Indonesia 106 tentang Pendekatan Dan Metode Penilaian
- Standar Penilaian Indonesia 204 tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Standar Penilaian Indonesia 300 tentang Penilaian Real Properti
- Regulasi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis
Sempadan Danau